ABSTRAK

Sistem kerja yang dilakukan oleh nelayan pantai paloh ternyata sebagaian besar dapat dibenarkan oleh hukum syara' dan syah adanya kecuali jual beli ikan di tengah laut, praktek jual beli semacam ini hukumnya haram dan dilarang menurut hukum fikih islam, oleh karena sama keadaannya dengan praktek talaqqir rukban yang ada pada zaman Rasulullah.disamping itu akan merugikan terhadap para nelayan sendiri dan lebih dari itu praktek jual beli semacam ini akan merusak kepentingan umum, dalam arti adanya penguasaan harga pasar oleh pihak pihak tertentu yang akibatnya akan merugikan kepada pihak lain yang berkepentingan.

Praktek hutang bersyarat, praktek ini jelas tidak dibenarkan oleh agama dan haram hukumnya, karena ia mengandung hukum riba, disamping itu praktek hutang bersyarat ini mencerminkan tidak adanya sifat toleransi dan kasih sayang antara sesama anggota masyarakat, dimana hal semacam ini jelas bertentangan dengan fitrah manusia sebagai makhluq sosial yang harus saling tolong menolong, bantu membantu sesamanya.

Praktek penyerobotan tendak/rumpon tidak dapat dianggap sebagai tindak pidana pencurian, oleh karena belum memenuhi unsur unsur pencurian secara sempurna, namun meskipun demikian tetap dipandang sebagai perbuatan ma'shiyat yang dilarang agama. Status hukum peraturan serobot tendak dianggap sah dan dibenarkan oleh syara'.

Kata Kunci: Sistim, Kerja, Nelayan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id